



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 42 /2024  
TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA SAFRIL NIP. 19780902 200701 1 001

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. bahwa saudara Safril NIP. 19780902 200701 1 001 Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah dan wajib mengganti kerugian tersebut, perlu menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara Safril NIP. 19780902 200701 1 001;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara Safril NIP. 19780902 200701 1 001;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntunan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 Nomor 562)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA SAFRIL NIP. 19780902 200701 1 001.**
- KESATU** : Menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara Safril NIP. 19780902 200701 1 001 sebesar Rp. 10.491.100,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah), Nilai yang sudah diselesaikan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dan sisa sebesar Rp. 10.491.100,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) atas kerugian daerah yang disebabkan Karena Realisasi Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan Atas Nilai Gaji dan Tunjangan yang Seharusnya Tidak Dibayarkan atas PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus pada Sekretariat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA** : Mewajibkan saudara Safril NIP. 19780902 200701 1 001 untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 10.491.100,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) secara tunai paling lama 20 (dua puluh) hari kelender sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETIGA** : Sebagaimana atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara Safril NIP. 19780902 200701 1 001 antara lain:
- a. Surat Pernyataan saudara Safril (Terlampir).
  - b. Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) dengan uraian sebagai berikut:
 

Nama Pemilik	: Sabaruddin
Alamat	: Kampung Takal Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
NIK KTP	:
Dijaminkan kepada Sdr.	: SAFRIL
Tempat /Tanggal Lahir	: Singkil, 02 September 1978
No. NIK KTP	: 1110040209780001
Alamat Tempat Tinggal	: Kampung Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
Tanggal Lahir/Akta Pendirian	: 09 Oktober 2009.
Daftar Isian	: 307

Nomor : 11818/2009.  
Daftar Isian : 308  
Nomor : 6148/2009.  
HAK : MILIK  
Nomor : 600.  
NIB : 01.12.01.11.00683.  
Daftar Isian : 202.  
Tanggal : -  
Nomor : -  
Surat Keputusan : Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Aceh Singkil  
Tanggal : 26 Nopember 2008  
Nomor : 01.520.1.21.12/rlks/2008  
Surat Ukur :  
Tanggal : 07 Oktober 2009  
Nomor : 632/T.Pesir/2009  
Luas : 430 M2  
Daftar Isian : 302  
Nomor : 1087/2009  
Tanggal : 02 September 2008  
Daftar Isian : 307  
Nomor : 11214/2009  
Tanggal : 08 Oktober 2009  
Daftar Isian : 206  
Surat Ukur Nomor : BC 098493  
Daftar Isian : 207  
Surat Ukur Nomor : 632/T.Pasir/2009  
Nomor Sertifikat : 01.12.01.11.1.00600

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara Safril NIP. 19780902 200701 1 001 untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Negara/daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kelender sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari kelender sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan tidak mengajukan keberatan dan pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 12 Desember 2024  
10 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi daerah di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

✓